

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017-2019**

Oleh : Fania Oktafien

Email : faniaoktafien@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP., MA

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

The violence against children often occurs in children under the age of 0 to 18 years old. Pekanbaru City is one of the cities in Riau Province where the number of violence against children is quite high. The cases of violence against children in Pekanbaru city from 2017 to 2019 according to data from the Woman and Children Protection Service Unit (PPA) have always increased. The cases of violence are divided to: child custody, sexual abuse, domestic violence, children conflict with the law, and neglect of children's rights. Due to the high level of violence against minors, collaboration is needed by stakeholders in handling the cases of violence.

The purpose of this research is to find out how collaborative governance in handling the cases of violence against minors in Pekanbaru City in 2017-2019. The theory used in this research is the collaborative model of Ansell and Gash (2007:550). The data Collection techniques used in this research are interviews, observations, and documentation studies.

The result of this research indicates that the collaborative governance in handling the cases of violence against minors in Pekanbaru City in 2017-2019 based on initial conditions indicator was not optimal, due to the limited human resources owned by each stakeholder. Next, on the facilitative leadership indicator, the implementation was not optimal due to the absence of a special team that's used as a guide in providing treatment for the minors. On institutional design indicators, the implementation was not optimal due to the absence of standard operating work (SOP) or special rules to regulated violence against minors. Meanwhile, in the collaborative process indicator, the implementation was not optimal because the stakeholders have never had a face-to-face dialogue.

Keywords: *The violence against children, stakeholder, collaborative governance*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan terhadap anak dibawah umur merupakan tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap anak. Tindakan kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Tindak kekerasan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga tindak kekerasan seolah-olah telah melekat dalam diri seseorang guna mencapai tujuan hidup. Kondisi jiwa tokoh yang melakukan tindak kekerasan berpengaruh besar terhadap kepribadian tokoh¹.

Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau merusak barang serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap individu. Tindakan kekerasan kerap terjadi pada usia anak dibawah umur. Secara umum anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil. Masa kanak kanak adalah masa yang paling penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang dilihat dan didengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk.

Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula. Tetapi, jika seorang anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik

maka anak tersebut cenderung akan menjadi anak yang tidak baik pula. Hal ini dikarenakan anak memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang menyebabkan anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Salah satunya dipengaruhi oleh hal hal negatif yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana maupun menjadi korban tindak pidana.

Maka dari itu, perlindungan terhadap anak sangat perlu untuk diatur didalam Peraturan Perundang Undangan Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua , wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan².

Jumlah anak anak dan remaja awal di Indonesia mencapai angka 63 juta jiwa (BKKBN,2011). Dan diprediksi anak semakin meningkat menjadi 80-90 juta jiwa pada tahun 2020. Sementara itu, anak merupakan cikal bakal generasi penerus suatu negara, anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus . Usia 0-17 tahun disebut anak-anak dibawah umur. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak

¹ Soeroso,Hadianti&Moerti.2012.*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Yuridis Viktimologis*.Jakarta : Sinar Grafika.

² Undang Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Bab III Pasal 13 Tentang Perlindungan Anak.

asasi manusia. Anak dibawah umur (usia 18 tahun kebawah) dijelaskan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014, yaitu anak didefenisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³. Anak sebagai generasi penerus keluarga, masyarakat yang sekaligus pemilik serta pengelola masa depan bangsa dan negara harus sehat, cerdas, terdidik, berakhlak, berjiwa sosial terhadap sesama manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan terhadap anak dibawah umur yang cukup tinggi. Sebanyak 73,7 persen anak-anak Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (violent discipline) atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Violet Discipline merupakan bentuk kekerasan yang paling umum dialami oleh anak-anak usia 1 hingga 14 tahun. Anak-anak akan cenderung menjauhkan diri dari orang tua dan timbul perasaan tidak percaya. Menurut (Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Fiqi, 2014) kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur paling banyak dilakukan oleh orangtua kandung (44,3%), diikuti oleh teman (25,9%), tetangga (10,9%), orangtua tiri (9,8%), guru (6,7%), dan saudara (2%).

Banyaknya anak dibawah umur yang mengalami kekerasan diperkuat dengan adanya data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016). Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus. Dan untuk kategori kekerasan emosional, terdapat 96,22%

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

kepada anak perempuan dan 86,65% kepada anak laki laki di Indonesia. Sepanjang tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 1.192 laporan terkait kekerasan yang dialami anak di bawah umur. Sementara itu, menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak dibawah umur⁴.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan, karena banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang dewasa sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat⁵.


⁴ Tirta.id.73,7% Anak Indonesia Mengalami Kekerasan Dirumahnya Sendiri. 21 November 2017. (<https://tirta.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>). Diakses Pada 20 Juni 2020

⁵ Medianeeliti.com. Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. 1 Agustus 2013. (<https://media.neliti.com/media/publications/34709-ID-tinjauan-yuridis-tentang-urgensi-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban.pdf>). Diakses Pada 25 Juni 2020

Kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur terjadi disejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau. Kota ini termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-enik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk juga tindak kekerasan yang terjadi pada anak dibawah umur.

Didalam kasus kekerasan yang banyak terjadi, Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang tingkat angka kekerasan terhadap anak dibawah umur cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru per tahun 2017 hingga tahun 2019 menurut data dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) selalu mengalami peningkatan. Tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada anak dibawah umur di Kota Pekanbaru dibandingkan dengan daerah daerah lain di Provinsi Riau dibuktikan dengan data sebagai berikut :

Diagram 1.
Data Kekerasan Anak Dibawah Umur di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019



Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan diagram 1 diatas dapat dilihat bahwa kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru dari tahun 2017 hingga tahun 2019 masih cukup tinggi. Dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru terjadi peningkatan yang signifikan ditahun 2019. Pada tahun 2019, menurut sumber data Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak terdapat 97 kasus kekerasan pada anak dibawah umur. Kasus kekerasan yang terjadi pada anak dibawah umur ini didominasi oleh anak perempuan usia 1 hingga 17 tahun.

Untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Walikota No. 602/XII/2006 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang secara umum memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi hak hak anak di Kota Pekanbaru⁶. Sebagai dinas yang menangani kekerasan terhadap anak dibawah umur, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip *Collaborative Governance* (CG) yang dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance.

Collaborative governance merupakan serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset⁷. *Collaborative governance* dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan kolaborasi dengan pihak

⁶ Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 602/XII/2006 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

⁷ Ansell, C&Alison G. 2007. *Collaborative Governance in Theory and*. California : Oxford University.

lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terlibat didalam *collaborative governance* tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Rumbai”, Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Pekanbaru, *Private Sector* (Himpunan Psikologi Indonesia) / Himpunan wilayah Riau, maupun tokoh masyarakat.

Tujuan dari kolaborasi tersebut adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama sama. Dalam kaitannya dengan Ilmu Pemerintahan, *collaborative governance* merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintah yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan didalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah *Collaborative Governance* dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019.

D. KERANGKA TEORI

1. *Collaborative Governance*

Menurut Ansel dan Gash (2007:543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsesus bersama⁸.

Selanjutnya Ansel dan Gash mendefenisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non pemerintah dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsesus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Defenisi dari Ansel dan Gash (2007:5) menekankan enam kriteria. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor non pemerintah. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsesus. Dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansel dan Gash,2007:544).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kolaborasi Ansell dan Gash untuk menjawab permasalahan kekerasan terhadap anak dibawah umur, karena penekanan dalam model kolaborasi ini adalah bahwa forum secara resmi terorganisir dan melakukan pertemuan yang teratur dalam pengambilan

⁸ Ibid.,

keputusan. Model kolaborasi Ansell dan Gash menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersiklus. Model *collaborative governance* Ansell dan Gash diuraikan sebagai berikut :

- 1). Kondisi Awal
- 2). Kepemimpinan Fasilitatif
- 3). Desain Kelembagaan
- 4). Proses Kolaboratif, terbagi lagi menjadi :
 - a. Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*)
 - b. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)
 - c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*)
 - d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)
- 5). Hasil

Menurut Emerson,dkk (2012:22) terdapat enam kriteria didalam *collaborative governance*, yaitu :

- 1). Terdapat lembaga publik, *private*, dan masyarakat
- 2). Aktor *non-state* ikut berpartisipasi
- 3). Peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “berkonsultasi”
- 4). Forum secara resmi terorganisir dan bertemu secara kolektif
- 5). Fokus bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsesus
- 6). Fokus kerjasama adalah dalam hal kebijakan publik atau manajemen publik.

Pada prinsipnya, kolaborasi merupakan keterlibatan aktor state dan aktor *non state*. Sedangkan definisi yang disampaikan oleh Ansell dan Gash memberikan gambaran akan adanya peran tertentu antar lembaga/aktor. Konsep kolaborasi ini juga menyiratkan bahwa *non state stakeholders* akan memiliki tanggungjawab yang nyata untuk menghasilkan kebijakan. Oleh karena itu, *stakeholders* yang terlibat harus berhubungan langsung dalam pengambilan keputusan. Hal ini dipertegas oleh

(Freeman,1997:45:1) yang berpendapat bahwa *stakeholders* berpartisipasi di semua tahapan proses pengambilan keputusan. Maka pengambilan keputusan yang ada dalam forum kolaboratif akan mendapatkan *consensus* yang lebih berorientasi pada kepentingan publik⁹.

Smith (1998:6;29) berpendapat bahwa *collaboratives di-volve* representasi oleh kelompok-kelompok kunci kepentingan¹⁰. Connick dan Innes mendefinisikan kolaboratif pemerintahan sebagai wakil-wakil dari semua kepentingan yang relevan (Connick dan Innes,2003:46:177–97)¹¹. Pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga swasta serta warga yang memiliki kepedulian terhadap suatu isu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Reilly menggambarkan upaya-upaya kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan warga yang peduli (Reilly Thom,1998:115-42).

Balogh (2011:2) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja¹².

⁹ Jody,F.1997.*Collaborative Governance In The Administrative State.UCLA Law Review*

¹⁰ Smith.S.1998. *Collaborative Approaches to Pacific Northwest Fisheries Management*. Journal Of International Law and Dispute Resolution.

¹¹ Connick, Sarah, & Judith I. 2003. *Outcomes of Collaborative Water Policy Making : Applying Complexity Thinking To Evaluation*. Journal Of Environmental Planning and Management.

¹² Stephan, B. (2011). *An Integrative Framework For Collaborative Governance* . Journal Of Public Administration Research and Theory.

2. Kekerasan Anak

Menurut (Abu Huraerah,2006) kekerasan terhadap anak merupakan perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok. Sedangkan menurut (Nadia,2004) kekerasan terhadap anak merupakan perlakuan penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

Sementara itu (Fontana,1971) dalam (Soetjningsih,2005) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak dengan definisi yang lebih luas yaitu memasukkan malnutrisi dan menelantarkan anak sebagai stadium awal dari sindrom perlakuan salah, dan penganiayaan fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari spektrum perlakuan salah oleh orang tuanya atau pengasuhnya¹³. Tindak kekerasan dapat dibagi dua, yaitu :

1. Kekerasan yang dialami dilingkungan sosial

Kekerasan yang dialami anak pada lingkungan sosial ini kebanyakan merupakan penganiayaan atau child abuse, yaitu perilaku perilaku yang dilakukan orang tua atau orang dewasa terhadap anaknya dan dianggap tidak wajar. Terdapat tiga bentuk child abuse, yaitu :

a. Physical Abuse, Kekerasan yang menyebabkan luka luka diseluruh

tubuh melalui pukulan, gigitan, tendangan, bahkan pembakaran,

b. Sexual Abuse, Akitivitas seksual yang melibatkan anak seperti memperkerjakan, menggunakan, membujuk, merangsang, atau memaksa anak untuk ikut dalam perilaku seksual secara nyata (berupa rangsangan perilaku) untuk tujuan menghasilkan gambaran visual dari perilaku tersebut. Kemudian melakukan pemerkosaan, penganiayaan, prostitusi, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual pada anak, sehingga berdampak pada kesehatan anak atau kesejahteraan anak dirugikan atau terancam.

c. Emotional Abuse, Tindakan yang meliputi serangan verbal atau emosional serta ancaman yang membahayakan.

Child abuse merupakan perlakuan kejam terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan anak bahkan pembunuhan anak. Tidak ada budaya yang memperbolehkan perilaku perilaku atau tindakan tindakan yang mengakibatkan luka atau trauma secara fisik.

2. Kekerasan yang dialami dalam keluarga (Domestic Violence)

Kekerasan yang dialami dalam keluarga adalah kekerasan yang diterima anak dari orangtuanya, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Pada umumnya kekerasan dalam keluarga yang diterima anak terjadi apabila ada penyalahgunaan kekerasan oleh mereka yang memiliki kekuasaan lebih.

Sementara itu (Reza, 2012) mengatakan kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkenadali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina. Selanjutnya kekerasan menurut WHO

¹³Soetjningsih. (2005). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC.

(dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah : penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak¹⁴.

Ciri – Ciri Kekerasan :

- a. Menunjukkan perubahan perilaku dan kemampuan belajar
- b. Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orangtua.
- c. Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi
- d. Selalu curiga dan siaga terhadap orang lain
- e. Kurangnya pengarahan dari orangtua
- f. Selalu mengeluh, pasif atau menghindar
- g. Datang kesekolah atau tempat aktivitas lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tidak mau pulang kerumah

Jenis – Jenis Kekerasan Terhadap Anak :

- a. Kekerasan Emosional, Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk lain, contohnya kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan pada anak yang menyerang mental bisa beranekaragam. Sebagai contoh meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, mengatakan bahwa ia tidak baik, termasuk kontak fisik (seperti memeluk dan mencium anak) yang jarang diberikan orangtua pada anak, merupakan contoh-

contoh dari kekerasan emosional pada anak.

- b. Penelantaran Anak, Kewajiban dari kedua orangtua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orangtua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orangtua telah menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Pasalnya, anak tentu masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orangtua. Orangtua yang tidak mampu atau tidak mau memberikan segala kebutuhan anak berarti telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak.
- c. Kekerasan Fisik, Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi kepada anak dari orangtua adalah kekerasan fisik. Terkadang, orangtua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti memukul anak, yang menyakitkan anak. Ada banyak cara lain yang lebih efektif dalam mendisiplinkan anak tanpa harus membuatnya trauma atau meninggalkan luka pada tubuhnya.
- d. Kekerasan Seksual, kekerasan atau pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh. Mengekspos anak pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, walaupun tidak menyentuh anak, termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak.

¹⁴ Bagong S, d. 2000. *Tindakan Kekerasan Mengintai Anak Anak Jatim*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Dampak Dari Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak :

- a. Kematian, Dampak kekerasan pada anak yang mungkin terjadi adalah kematian. Jika orangtua melakukan kekerasan terhadap anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anak kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, meskipun anak sudah memasuki usia remaja, tetap saja dampak kekerasan pada anak yang satu ini masih bisa terjadi. Apalagi jika orangtua tidak bisa mengontrol amarahnya, hingga menyebabkan kematian pada anak.
- b. Luka atau Cedera, Meski tidak menyebabkan kematian, dampak kekerasan terhadap anak yang satu ini juga bukan dampak yang baik. Anak yang mengalami kekerasan di rumah sebagian besar tentu mengalami luka-luka bekas dipukul, dilempar benda keras, dan masih banyak lagi. Saat orangtua sedang marah, ia bisa saja tidak menyadari bahwa yang sedang dihadapinya adalah anak atau buah hatinya. Hal ini bisa menyebabkan orangtua melakukan hal di luar kendali yang bisa menyakiti fisik sekaligus batin anak.
- c. Gangguan Perkembangan Otak dan Sistem Saraf, Kekerasan juga bisa berdampak pada gangguan tumbuh dan kembang yang sedang dialami oleh si Kecil. Mengalami kekerasan saat anak masih sangat belia tentu dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, termasuk gangguan pada sistem saraf, pernapasan, reproduksi, dan sistem imun. Bahkan, kondisi ini bisa menyebabkan dampak berkepanjangan pada hidup sang anak secara fisik dan juga psikis. Hal ini juga bisa membuat perkembangan kognitif anak terhambat, sehingga bisa membuat prestasi akademik anak di sekolah menurun bahkan memburuk.
- d. Sikap Negatif Pada Anak, Dampak lain yang juga tak kalah berbahayanya dari

kekerasan pada anak adalah terbentuknya sikap buruk pada anak. Hal ini bisa berupa banyak hal, misalnya anak suka merokok, menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta perilaku seksual yang menyimpang. Jika anak sampai melakukan perilaku seksual yang menyimpang, anak Anda mungkin mengalami kehamilan di luar nikah. Artinya, pada saat itu, anak mungkin belum siap menjadi orangtua. Pada saat ini, anak juga mungkin sering mengalami kecemasan, depresi, atau berbagai gangguan mental lain. Bahkan, anak bisa saja memiliki keinginan untuk bunuh diri.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan teknik untuk mendapatkan informasi fenomena dan fakta tentang *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang pertama dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Kemudian lokasi penelitian kedua dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Lokasi ketiga di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Pekanbaru. Lokasi keempat di Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Rumbai" Kota Pekanbaru, Lokasi kelima Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau, Lokasi ketujuh *Private Sector*

(Himpunan Psikolog Indonesia Wilayah Riau). Lokasi kedelapan Polda Riau bagian Unit PPA. Dan lokasi terakhir DPRD Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan yang di perlukan oleh seorang peneliti yang di peroleh dari sumber utama secara langsung. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara antara peneliti dengan pihak terkait yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang di angkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer ini bisa dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, BRSAMPK “Rumbai” di Pekanbaru, LBH Pekanbaru, Unit PPA Polda Riau, UPT PPA Provinsi Riau dan Himpunan Psikolog Wilayah Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data sekunder bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media antara lain adalah:

1. Peraturan Perundang-Undangan
2. Buku dan Jurnal
3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan yang terlibat langsung dengan permasalahan peneliti, baik pengetahuan ataupun keterlibatan

mereka dengan permasalahan. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat di tetapkan, proses penilitian langsung dari suatu informasi ke informasi lainnya. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populis tertentu. Kemudian peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel yang diperoleh melalui proses bergulir dari suatu responden ke responden lainnya. *Snowball sampling* teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Teknik ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus menerus hingga seluruh kebutuhan sampel peneliti dapat terpenuhi.

Tabel 1.
Informan Peneliti

No	Informan	Jumlah
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	1
2	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1
3	BRSAMPK “Rumbai” di Pekanbaru	1
4	LBH Pekanbaru	1
5	UPT PPA Prov. Riau	1
6	Unit PPA Polda Riau	1
7	Himpunan Psikolog (Himpsi) Wilayah Riau	
TOTAL		7

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya adalah dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung antara peneliti dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab

kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut permasalahan penelitian ini. Sebagai pendukung dalam pengumpulan data melalui wawancara peneliti menggunakan alat seperti buku catatan, serta rekaman saat melakukan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah kualitatif karena data-data yang peneliti peroleh selain data tulisan tetapi juga berbentuk keterangan wawancara antara peneliti dengan informan. Teknik analisis data menggunakan, antara lain :

1. Pengumpulan data
2. Seleksi Data
3. Penyajian data
4. *Conclusion drawing/ verification*¹⁵.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Collaborative governance diterapkan untuk mengatasi serta mengurangi masalah kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang tua, orang tidak dikenal, keluarga, teman sebaya, pengasuh yang bisa menyebabkan kematian, kerusakan fisik serta psikis pada anak, serta menyebabkan terjadinya resiko besar dan bahaya yang serius.. Berikut adalah hasil dan pembahasan penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dibantu dengan pedoman wawancara yang sudah disusun berdasarkan fokus penelitian. Serta di lengkapi dengan dokumen, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian :

1. Kondisi Awal

Kondisi Awal merupakan kondisi yang mempengaruhi ketidakseimbangan sumberdaya serta pengetahuan antar pelaku kolaborasi, intensif untuk

berpartisipasi, dan sejarah kerjasama. Kondisi awal menjadi acuan bagaimana mulanya para pelaku kolaborasi melakukan kerja sama dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru.

Kondisi awal dalam kolaborasi mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan sumberdaya dan wewenang yang dimiliki masing masing *stakeholder*, maka menyebabkan terjadinya kolaborasi dalam mengatasi masalah kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru. Kemudian kolaborasi ini juga didukung oleh kerjasama dan sejarah yang sudah ada dan sudah dilakukan oleh para *stakeholders* sehingga menjadikan lebih mudah terselenggaranya kolaborasi ini. Selanjutnya, dibuatkan forum secara legal oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan berlandaskan kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 BAB VIII Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan"¹⁶.

Berdasarkan uraian diatas mengenai kondisi awal, dapat dilihat bahwa adanya ketidakseimbangan sumberdaya antar pelaku *stakeholder* menyebabkan penanganan yang dilakukan tidak optimal. Karena ketidakseimbangan sumber daya manusia tersebut kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Jadi dapat diuraikan secara keseluruhan bahwa kondisi awal *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 penanganannya belum optimal. Hal itu dikarenakan keterbatasan sumber daya

¹⁵Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta., hlm 246

¹⁶Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 BAB VIII Pasal 21 Ayat (1) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

manusia yang belum mampu menangani banyaknya laporan kasus kekerasan anak dibawah umur. Banyaknya laporan kasus tersebut dibuktikan dengan data yang ada bahwa setiap tahunnya kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru tahun 2017- 2019 terus terjadi bahkan kasusnya mengalami peningkatan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017 – 2019 belum berjalan dengan baik. Dikarenakan, *stakholder* tidak memiliki aturan dasar khusus didalam *collaborative governance*. Aturan dasar yang dimiliki masing masing *stakeholder* merupakan aturan dasar dari masing masing instansi. Serta didalam *collaborative governance* ini tidak adanya pemimpin ataupun kelompok yang dijadikan sebagai acuan.

Tidak adanya kelompok yang dijadikan acuan karena para *stakeholder* tidak memiliki tim khusus perlindungan kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru. Dikarenakan Pemerintah tidak pernah membentuk secara khusus tim perlindungan kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru. Karena tidak adanya tim khusus untuk menangani masalah kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru, maka dari itu kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan bahkan ditahun 2019 mengalami peningkatan signifikan sebesar 92% dibanding tahun 2017 dan 2018.

3. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam *collaborative governace* dalam penanganan kasus kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 belum berjalan dengan baik. Dikarenakan penanganan dari satu instansi ke instansi lain tidak optimal. Karena didalam kolaborasi seharusnya adanya tim khusus

yang dibentuk untuk menangani masalah kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru, sementara para *stakeholder* dan pemerintah tidak pernah membentuk tim khusus perlindungan khsusus anak. Tidak adanya tim khusus tersebut menyebabkan tidak adanya sop untuk menangani masalah kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru. Sop yang digunakan oleh masing masing *stakeholder* yaitu sop yang sudah dimiliki oleh masing masing instansi. Tidak adanya sop secara khusus dalam memberikan penanganan terhadap anak kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru menyebabkan desain kelembagaan belum berjalan dengan optimal dan tidak adanya proses kolaborasi yang terjadi.

4. Proses Kolaboratif

a. Dialog Tatap Muka (*face to face dialogue*)

Proses kolaboratif pada tahap dialog tatap muka belum pernah terjadi. Para *stakeholder* tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung untuk membahas mengenai kasus kekerasan anak dibawah umur. Pertemuan yang terjadi pun hanya dilakukan oleh DPRD Kota Pekanbaru Komisi III dengan semua mitra kerjanya. Sedangkan didalam teori model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007:550) mengatakan bahwa didalam proses kolaboratif itu pemangku kebijakan mengadakan terjadinya dialog tatap muka. Sementara para *stakeholder* tidak pernah melakukan pertemuan ataupun dialog tatap muka untuk membahas mengenai kasus kekerasan anak ini.

b. Membangun Kepercayaan (*trust building*)

Pada indikator proses kolaboratif tahapan membangun kepercayaan, dapat disimpulkan bahwa membangun kepercayaan diantar *stakeholder* tersebut hanya melihat berdasarkan sejarah kerjasama saja. Sementara model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007:550) mengatakan bahwa

membangun kepercayaan itu karena adanya terjadi pelaksanaan dialog tatap muka. Sementara pada *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 para *stakeholder* tidak pernah mengadakan dialog tatap muka. Jadi dapat dilihat, kepercayaan dari masing masing *stakeholder* kurang karena tidak pernah bertemu secara langsung dalam membahas masalah kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019.

c. Komitmen Terhadap Proses (*commitment to process*)

Komitmen terhadap proses dapat disimpulkan bahwa komitmen dari masing masing *stakeholder* belum terjalin. Karena para *stakeholder* tidak pernah melakukan perundingan dalam penanganan kasus kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru. Sementara model *collaborative governance* Ansel dan Gash (2007:550) menjelaskan komitmen terhadap proses merupakan kolaborasi untuk mengembangkan keyakinan bahwa perundingan untuk mencapai kepentingan bersama merupakan cara terbaik.

Sedangkan *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 *stakeholder* tidak pernah melakukan dialog tatap muka. Tidak terjadinya dialog tatap muka menyebabkan tidak terbangunnya kepercayaan tersebut karena tidak pernah melakukan perundingan secara langsung sehingga tidak adanya komitmen yang terbentuk.

d. Pemahaman Bersama (*share understanding*)

Pemahaman bersama menguraikan mengenai tidak pernah terjadinya dialog tatap muka menyebabkan tidak adanya rasa kepercayaan yang terbangun dari masing masing *stakeholder*. Hal itu mengakibatkan belum terbentuknya komitmen dari para *stakeholder* sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman bersama dari para *stakeholder* dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak

dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019.

Tidak terjadinya proses kolaboratif yang baik menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 terus terjadi. Bahkan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019 mengalami peningkatan.

5. Hasil

Berdasarkan paparan diatas, dapat dilihat bahwa *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

G. SARAN

Adapun saran yang bisa peneliti berikan didalam *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru tahun 2017 – 2019 adalah :

1. *Collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Peneliti menyarankan agar dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat.
2. Para *stakeholder* harus membuat peraturan mengenai kolaborasi dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan serta membuat adanya sop khusus yang dijadikan pedoman dalam memberikan penanganan kasus kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru.
3. Dalam pelaksanaannya seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru Komisi III serta para *stakeholder* mengadakan rapat tahunan atau paling tidak 6 bulan sekali untuk membahas mengenai masalah kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru sehingga bisa mengurangi angka kekerasan bahkan menghilangkan angka kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru.

4. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru membuat adanya tim khusus ataupun tim gabungan dari masing masing *stakeholder* yang terlibat yang ditugaskan untuk memberikan penanganan kekerasan anak dibawah umur di Kota Pekanbaru sehingga kolaborasi tersebut terjalin.
5. Pemerintah maupun pihak swasta harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk menambah pengetahuan serta wawasan terkait kekerasan terhadap anak dibawah umur.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ansell, C., & Alison, G. (2007). *Collaborative Governace in Theory and*. California: Oxford University.
- Bagong S, d. (2000). *Tindakan Kekerasan Mengintai Anak Anak Jatim*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Soetjningsih. (2005). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC
- Soeroso, Hadiani, & Moerti. (2001). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Jurnal :

- Connick, Sarah, & Judith I. (2003). Outcomes of Collaborative Water Policy Making : Applying Complexity Thinking To Evaluation. *Journal Of Enviromental Planning and Management*, 46:177-97.
- Jody, F. (1997). Collaborative Governance In The Administrative State. *UCLA Law Review*, 45:1
- Smith, S.(1998). Collaborative Approaches to Pacific Northwest Fisheries Management. *Journal Of*

Internationsl Law and Dispute Resolution, 6:29.

Stephan, B. (2011). An Integrative Framework For Collaborative Governance . *Journal Of Public Administration Research and Theory*.

Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 Bab II Pasal 13 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1945 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Pekanbaru: Peraturan Walikota.
- Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 602/XII/2006 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Media Online:

- Medianeliti.com. 2013. "Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan". ([https://www.google.com/search?q=\(https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F34709-ID-tinjauan-yuridis-tentang-urgensi-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban.pdf&rlz=1C1CHBD_idID865ID865&oq=\(https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpu:](https://www.google.com/search?q=(https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F34709-ID-tinjauan-yuridis-tentang-urgensi-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban.pdf&rlz=1C1CHBD_idID865ID865&oq=(https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpu:)). Diakses pada 25 Juni 2020.
- Tirto.id. 2017. "73,7% Anak Indonesia Mengalami Kekerasan Dirumahnya Sendiri".(<https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG:>). Diakses pada 20 Juni 2020.